



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pdt.G/2097/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxx Binti Xxxxx**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Xxxxxxxx, selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

**Melawan**

**Xxxxx Bin Xxxxx**, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2097 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 209/Pdt.G/2097/PA.Tib tanggal 6 April 2097 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 05 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat, Propinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 148/08/X/2015, Tanggal 06 Oktober 2015;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Tiyuh Kibang Tri Jaya selama kurang lebih 10 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Toto Katon;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai seorang anak yang bernama "Xxxxx Binti Xxxx", lahir tanggal 21 Agustus 2016 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih sering ditanggung oleh orangtua Tergugat;
  - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa, pada tanggal 28 September 2016, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 bulan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/08/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada Tanggal 06 Oktober 2015 (P). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Xxxxx Bin Xxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri. Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2015 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kibang Tri Tunggal Jaya kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Toto Katon. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juli 2016 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya melakukan damai namun tidak berhasil;

2. Xxxx Bin Xxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kibang Tri Tunggal Jaya kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Toto Katon. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juli 2016 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri. Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya melakukan damai namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai isteri dari Tergugat, atau hal mana dapat diartikan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri maka berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 209/Pdt.G/2017 tanggal 13 April 2017 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengganti melalui Pengadilan Agama Gunung Sugih berdasarkan relaas panggilan Nomor 209/Pdt.G/2017 tanggal 28 April 2017 yang dibacakan dalam persidangan;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Tergugat, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Penggugat tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P *a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama Xxxx Bin Xxxx dan Xxxx Bin Xxxx, dalam kesaksiannya pada pokoknya, saksi pertama dan kedua mengetahui penyebab perselisihan dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Pertama dan kedua juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Kedua saksi dan keluarga juga telah berupaya mendamaikan dengan menghadirkan keluarga dan kedua belah pihak namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir* (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perilaku Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat adalah bukti yang kuat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah *sunnah* Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat adanya catatan telah terjadi talak terdahulu pada lembar catatan P, sehingga talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak pertama ataupun talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya majelis

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dengan mengaitkan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat yang berdomisili di Kecamatan Lambu Kibang kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tergugat yang berdomisili di Kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah serta dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka majelis berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx Bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 H oleh Kami Mukhrom, SHI., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.HI., MH dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhrom, S.HI., MHI,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yunanto, S.HI., MH

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 500.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 591.000,- ( <i>Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> )

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No. 209/Pdt.G./2017/PA.Tib